



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Jl. Kerayan No. 1 Gedung A8, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

Laman : <http://lp2m.unmul.ac.id> Surel: lppm@unmul.ac.id

Nomor : 1402/UN17.L1/TU/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Data Surat Penugasan

01 Desember 2022

Yth.

Dr. Rahcma Budi Suharto, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Dr. Rahcma Budi Suharto, M.Si dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, tentang permohonan untuk diberikan surat kontrak kerja (surat terlampir), dengan ini kami sampaikan sebagaimana permintaan dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Ketua LP2M Unmul,
Anton Rahmadi, Ph.D
NIP. 19800401 200501 1 001

Tembusan :

1. Rektor Unmul
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp./Fax : (0541) 741033 – 748482
E-Mail : lemlit_unmul@yahoo.com

SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN HIBAH UNGGULAN PERGURUAN TINGGI BOPTN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor 345/H17.16/PG/2013
Tanggal 20 Mei 2013

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2013, saya menugaskan

Nama	Dr. Rachmad Budi Suharto
NIP	19801108 200501 1 001
Jabatan	Dosen Fak. Ekonomi Unmul / Ketua Tim Peneliti
Alamat	Kampus Fak. Ekonomi Unmul Gn. Kelua Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Kajian Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Paeca-Tambang Di Wilayah Eksplorasi Utama: Koridor Kalimantan".

A. Dasar Penugasan :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan APBN;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan tata keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul Nomor : DIPA-023.04.2.415165/2013, tanggal 01 Mei 2013;
- (10) SK. Rektor No. 700/DT/2013, tanggal 4 Juni 2013, tentang Pemenang Hibah Program Penelitian BOPTN Di Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Tahun 2013.

B. Lingkup Kegiatan dan jangka waktu

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Kajian Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca-Tambang Di Wilayah Eksplorasi Utama: Koridor Kalimantan
- (2) Laporan Kemajuan harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat-lambatnya minggu ke 3 bulan agustus sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- (3) Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat-lambatnya minggu ke 3 bulan Oktober 2013 sebanyak 4 (empat) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman minggu ke 4 bulan Oktober 2013
- (5) Peneliti wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian yang dikoordinasikan oleh Lemlit kepada :
 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 - Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta ;
 - BAPPENAS c.q. Biro APKO Jl Suropati No. 2 Jakarta;
 - Perpustakaan Universitas Mulawarman.
- (6) Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman sebanyak 7 (tujuh) eksemplar disertai ringkasan laporan akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar, artikel ilmiah dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2 eksemplar, poster 70 cm x 70 cm dan 2 keping CD yang berisi keempatnya serta data-data pendukung lainnya selambat – lambatnnya minggu ke 4 bulan Nopember 2013
- (7) Bukti pertanggungjawaban keuangan harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnnya tanggal 30 Nopember 2013

C. Anggaran Penelitian

- (1) Pembiayaan Kegiatan Kajian Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca-Tambang Di Wilayah Eksplorasi Utama: Koridor Kalimantan dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415165/2013, tanggal 01 Mei 2013 dengan alokasi biaya sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

Karlina Dudi Silitonga

D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah Proposal kegiatan penelitian maupun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (KAK/TOR) yang diajukan oleh peneliti telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengawasan

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. Sanksi

- (1) Apabila sampai akhir tahun anggaran hasil kegiatan penelitian belum juga diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian maka seluruh dana yang tersisa dan belum dipertanggungjawabkan wajib disetor kembali ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;

G. Barang Inventaris

Pembelian peralatan (inventaris) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang Inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Terlampir)



PIHAK PERTAMA

Dr. Makrina Tindangen, M.Pd
NIP. 19630903 198710 2 001

PIHAK KEDUA

Dr. Rachmad Budi Suharto
NIP. 19801108 200501 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN

37

Alamat : Jf. Krayan No. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp./Fax. (0541) 741033 – 748482
E-Mail : lemlit_unmul@yahoo.com

SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI LANJUTAN
SUMBER DANA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 124/H17.16/PG/2014
Tanggal 3 Pebruari 2014

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2014, saya menugaskan

Nama : Dr. Rachmad Budi Suharto
NIP : 19801108 200501 1 001
Jabatan : Dosen Fak. Ekonomi Unmul / Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kampus Fak. Ekonomi Unmul Gn. Kelua Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Kajian Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca-Tambang Di Wilayah Eksplorasi Utama: Koridor Kalimantan".

A. Dasar Penugasan :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan APBN;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan tata keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul Nomor : DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013;
- (10) SK. Rektor No. 47/DT/2014, tanggal 13 Januari 2014, tentang Penerima Hibah Penelitian Program Penelitian Desentralisasi Sumber Dana BOPTN Di Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Tahun 2014.

B. Lingkup Kegiatan dan jangka waktu

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Kajian Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca-Tambang Di Wilayah Eksplorasi Utama Koridor Kalimantan
- (2) Laporan Kemajuan harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya minggu ke 3 bulan Juni sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- (3) Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya minggu ke 1 bulan September 2014 sebanyak 4 (empat) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman minggu ke 4 bulan September 2014
- (5) Peneliti wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian yang dikoordinasikan oleh Lemlit kepada : Perpustakaan Universitas Mulawarman
- (6) Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman sebanyak 5 (lima) eksemplar disertai ringkasan laporan akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar, artikel ilmiah dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2 eksemplar, poster 70 cm x 70 cm dan 2 keping CD yang berisi keempatnya serta data-data pendukung lainnya selambat – lambatnya minggu ke 4 bulan Oktober 2014
- (7) Bukti pertanggungjawaban keuangan harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 03 Nopember 2014

C. Anggaran Penelitian

- (1) Pembiayaan Kegiatan Kajian Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca-Tambang Di Wilayah Eksplorasi Utama Koridor Kalimantan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul Nomor : DIPA-023.04.2.415165/2014, tanggal 05 Desember 2013 dengan alokasi biaya sebesar Rp. 107.500.000,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah:
 - a. Proposal dan RAB kegiatan penelitian yang telah di sahkan oleh ketua Lembaga Penelitian diserahkan ke Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman
 - b. Kedua belah pihak telah menandatangani surat penugasan kegiatan penelitian.
 - c. Ketua Peneliti telah menandatangani Surat Perjanjian Mutlak
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengawasan

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. Sanksi

- (1) Apabila sampai akhir tahun anggaran hasil kegiatan penelitian belum juga diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian maka seluruh dana yang tersisa dan belum dipertanggungjawabkan wajib disetor kembali ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;

G. Barang Inventaris

Pembelian peralatan (inventaris) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang Inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Terlampir)



Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd
NIP. 19630903 198710 2 001

PIHAK KEDUA

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Rachmad Budi Suharto', written over a horizontal line.

Dr. Rachmad Budi Suharto
NIP. 19801108 200501 1 001



Alamat : Jl. Krayan No. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp./Fax. (0541) 741033 – 748482
E-Mail : lemlit_unmul@yahoo.com

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING BARU
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 221 /UN17.16/PG/2015
Tanggal 2 Maret 2015

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2015, saya menugaskan

Nama : Dr. Julianyah Roy, SE., M.Si
NIP : 19810719 200501 1 001
Jabatan : Dosen Fak. Ekonomi / Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kampus Fakultas Ekonomi Unmul Gn. Kelua Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Karakteristik Industri Kecil Manufaktur Dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kalimantan Timur".

A. Dasar Penugasan :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No. 0100/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch 1;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.;
- (10) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2015 No. 140/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015.

B. Lingkup Kegiatan dan jangka waktu

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Karakteristik Industri Kecil Manufaktur Dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kalimantan Timur
- (2) Peneliti menyerahkan Laporan Kemajuan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan SPJ Keuangan 70% sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 15 Juni 2015 serta mengunggahnya ke Simlitabmas.
- (3) Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 15 Oktober 2015 sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman pada tanggal 21 - 22 Oktober 2015 dan menyerahkan softcopy bahan presentasi berupa power point sebelum pelaksanaan seminar
- (5) Peneliti harus menyerahkan kepada Lembaga Penelitian berupa :
 - a. Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan sebanyak 5 (lima) eksemplar
 - b. Poster ukuran 70 x 70 cm sebanyak 2 (dua) buah
 - c. Template profil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar
 - d. Artikel bahasa Indonesia dan bahasa inggris masing-masing 2 (dua) eksemplar
 - e. CD sebanyak 2 (dua) buah yang memuat point a – d.selambat-lambatnya tanggal 2 Nopember 2015 dan mengunggahnya ke Simlitabmas.
- (6) Bukti pertanggungjawaban keuangan 30% sebanyak 4 (empat) eksemplar harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 07 Nopember 2015.

C. Anggaran Penelitian

- (1) Pembiayaan Kegiatan Penelitian Karakteristik Industri Kecil Manufaktur Dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kalimantan Timur dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015 dengan alokasi biaya sebesar Rp. 72.500.000,- (Tujuh Dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah Revisi Proposal kegiatan penelitian maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh Dit Litabmas yang diajukan oleh peneliti telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengawasan

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian belum juga menyelesaikan semua kewajiban dan tugasnya kepada Lembaga Penelitian maka peneliti akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo dan wajib disetor ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;

G. Barang Inventaris

Pembelian peralatan (inventaris) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Terlampir)



PIHAK PERTAMA

[Signature]
Prof. Dr. H. Sipon Muladi
NIP. 19591231 198503 1 028

PIHAK KEDUA

[Signature]
Dr. Jullensyah Roy, SE., M.Si
NIP. 19810719 200501 1 001